

LAPORAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2025



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1035060-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601837-30012026160512

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bpradiartha@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 16:05:12



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Form 1000
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali
Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif	Sebagian besar struktur dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.; Proses penerapan Tata Kelola sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pelaksanaan tata kelola yang memadai sesuai prinsip dan ketentuan.; Hasil Penerapan Tata Kelola menunjukkan hasil yang tergolong baik
Faktor Negatif	Struktur dan infrastruktur tata kelola masih perlu mendapatkan peningkatan.; Proses penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan masih memerlukan penyempurnaan kembali.; Dari hasil pelaksanaan Tata Kelola masih ditemukan beberapa kelemahan namun tidak signifikan.

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilaksanakan dalam bentuk rapat.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR telah dilakukan melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham memberikan dukungan dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau pengembangan lain
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, dengan menghindari benturan kepentingan dan intervensi lainnya.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Pemegang Saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Telah sesuai dengan kriteria indikator
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Benturan kepentingan dapat diselesaikan dan intervensi yang timbul tidak signifikan
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Telah dievaluasi secara berkala sehingga sesuai kebijakan dan sejalan dengan anggaran dasar dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Pemegang saham memenuhi seluruh kualifikasi yang diatur oleh ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham berjumlah 2 orang sehingga memudahkan mekanisme pengambilan keputusan RUPS
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR memiliki 2 anggota Direksi, yaitu Direktur Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Anggaran Dasar No.1 tanggal 3 Februari 2023, Akta RUPS dan Notulen RUPS)
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi bertempat tinggal di wilayah kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama sesuai dengan Kartu Identitas Direksi (KTP)
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sesuai dengan Kartu Keluarga
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Telah memiliki pedoman sesuai dengan ketentuan
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menetapkan SK terkait remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan konsultan khusus
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Temuan audit atau pemeriksaan telah ditindaklanjuti
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman yang berlaku
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Keputusan strategis dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dengan kesepakatan pada rapat terlebih dahulu
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Tidak memanfaatkan BPR demi kepentingan pribadi Direksi
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Telah dilaksanakan sesuai kriteria indikator
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Seluruh Direksi tidak memiliki kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota pengurus BPR
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Telah dilaksanakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Telah dievaluasi berkala
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Telah dilaksanakan dengan baik
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai terlibat atas kebijakan strategis
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi bersifat kolektif, mengikat, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Risalah rapat terdokumentasi dengan baik
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan kompetensi dan kualitas kinerja secara berkesinambungan
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah disampaikan sebagaimana ketentuan berlaku

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi
Faktor Negatif	Masih perlu peningkatan dalam pengetahuan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya terutama peningkatan pengetahuan dalam rangka pembiayaan sektor ekonomi baru, khusus dan/atau skala besar dalam perluasan segmentasi pasar
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi melaksanakan dengan baik dan mempertanggungjawabkan ke pemegang saham melalui RUPS
Faktor Negatif	Masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan OJK yang bersifat administratif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat 2 orang Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No 1 tanggal 3 februari 2023
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tinggal di kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama sesuai dengan KTP
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Telah memiliki pedoman sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai pengurus BPR di BPR lain
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada hubungan keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Tidak ada hubungan keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan berlaku
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan kebijakan remunerasi dan nominasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan baik
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Telah melakukan pengawasan sesuai ketentuan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Telah sesuai tata tertib, tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris senantiasa memastikan tindak lanjut Direksi
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Telah dilaksanakan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Telah dilaksanakan secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Telah dilaksanakan sesuai pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Telah dilaksanakan secara berkala
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Tidak memanfaatkan BPR demi kepentingan pribadi Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Telah melakukan pengawasan tugas Direksi
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Sesuai dengan kriteria indikator

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Telah dievaluasi dan dikinikan secara berkala
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Risalah rapat terdokumentasi dengan baik
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Masih dalam penyempurnaan oleh Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Dewan Komisaris memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Seluruh Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan baik sesuai dengan ketentuan berlaku
Faktor Negatif	Dewan Komisaris perlu meningkatkan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor Negatif	Masih terdapat temuan OJK terkait pengawasan dewan komisaris
Nilai Faktor	2

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
B. Proses (P)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
Nilai Faktor	

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Telah memiliki kebijakan tercantum dalam SOP Tata Kelola
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam SOP Tata Kelola
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Menghindari adanya potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Menangani benturan kepentingan dengan baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Frekuensi transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada bank sangat rendah dan telah ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan yang mengatur terkait benturan kepentingan
Faktor Negatif	Kebijakan masih perlu disempurnakan kembali
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Terdapat transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan namun dapat diatasi dengan baik
Faktor Negatif	BPR belum sepenuhnya menerapkan prosedur mengungkapkan benturan kepentingan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi, Dewan Komisaris, PE dan pegawai senantiasa menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan
Faktor Negatif	Masih terdapat temuan OJK terkait mekanisme pengungkapan benturan kepentingan
Nilai Faktor	2

Form 1006
Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR saat ini telah memiliki PE Kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah dilaksanakan sesuai dengan job desk PE Kepatuhan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Kuantitas dan kualitas SDM fungsi kepatuhan memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Telah menyusun dan mensosialisasikan kebijakan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah melaksanakan tugas sesuai dengan job desk PE Kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Telah dilakukan secara optimal
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor Negatif	Kebijakan yang telah disusun masih memerlukan penyempurnaan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	2

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR saat ini memiliki PE Audit Intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit Intern merupakan jabatan Independen
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Job Desk PE Audit Intern
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Kuantitas dan kualitas SDM fungsi audit intern memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Audit Intern
BPR mengugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR telah melakukan kaji ulang melalui kerja sama dengan Akuntan Publik
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Kegiatan audit dilaksanakan secara independen dan memadai
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan yang ditetapkan pada RBB
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan melalui laporan audit tahunan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki fungsi audit sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen dan memadai
Faktor Negatif	Terdapat tindak lanjut audit yang belum sepenuhnya terselesaikan namun tidak berdampak signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	1

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Dilaksanakan dan tercantum dalam laporan tahunan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit telah menggambarkan seluruh permasalahan BPR
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Sesuai dengan ketentuan berlaku
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter secara tepat waktu.
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Cakupan hasil audit telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah memiliki fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud dan fungsi APU PPT
BPR memiliki dan menginkikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki kebijakan tercantum dalam SOP Manajemen Risiko
BPR memiliki dan menginkikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah memiliki kebijakan sesuai dengan ketentuan berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penerapan fungsi manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan job desk dan ketentuan berlaku
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Senantiasa dilaksanakan sesuai dengan SOP Manajemen Risiko
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Senantiasa dilaksanakan sesuai dengan SOP Manajemen Risiko
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Manajemen Risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Manajemen Risiko
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP APU PPT
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Strategi Anti Fraud
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Telah diterapkan secara menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan sesuai dengan SOP Manajemen Risiko
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Senantiasa dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan pada RBB
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Tercantum dalam laporan profil risiko semester II tahun 2025
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum terdapat produk dan aktivitas baru
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR memiliki fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud dan fungsi APU PPT
Faktor Negatif	Kebijakan manajemen risiko yang telah disusun masih memerlukan penyempurnaan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
Faktor Negatif	Sistem informasi manajemen risiko masih perlu disempurnakan agar dapat menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	2

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala melakukan pembaharuan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Telah memperhatikan prinsip kehati-hatian
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama periode Juli-Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang memadai
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah tersedia
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Telah memiliki kebijakan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah menyusun laporan sesuai ketentuan berlaku
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan telah disusun sesuai ketentuan berlaku
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Transparansi informasi telah dilakukan dan sesuai ketentuan berlaku
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam ketentuan berlaku
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan telah disampaikan dengan kondisi sebenarnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Telah disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memastikan kecukupan sistem, prosedur dan kebijakan memadai
Faktor Negatif	Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi masih perlu disempurnakan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah melakukan pelaporan dan transparansi keuangan dengan baik dan sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Belum faktor negatif yang signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum
Faktor Negatif	Masih diperlukan penyempurnaan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
Nilai Faktor	2

Form 1012
Faktor 12: Rencana Bisnis



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Telah disusun dan disetujui
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah menggambarkan dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Telah didukung permodalan dan infrastruktur yang memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Disusun dengan terukur dan telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Pengawasan telah dilaksanakan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Disampaikan sesuai dengan ketentuan berlaku
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Sebagian besar indikator kinerja baik keuangan dan nonkeuangan telah tercapai

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
Faktor Negatif	Perlu penyempurnaan Teknologi Informasi dan peningkatan kompetensi SDM sebagai infrastruktur pendukung RBB
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis telah disusun dengan komprehensif dan disampaikan sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Belum ada faktor negatif yang signifikan
Nilai Faktor	2

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR SADANA UTAMA BALI
Alamat : Jl. Raya Sempidi No. 45X, Mengwi, Badung
Kota/Kabupaten : Badung

Demikian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
PT BPR Sadana Utama Bali Semester II Tahun 2025 ini kami sampaikan

Badung, 26 Januari 2026

Menyetujui,



PT. BPR SADANA UTAMA BALI



(I Wayan Sumantera, SE., MM.)

Komisaris Utama

(Gusti Ngurah Gede Budiawan, SE., MM.)

Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040110-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601837-28042026183616

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bpradiartha@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-28 18:36:16



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	Jalan Raya sempidi No.45X Mengwi Badung
Nomor Telepon	(0361) 422387
Penjelasan Umum	Sebagian besar struktur dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Proses penerapan Tata Kelola sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pelaksanaan tata kelola yang memadai sesuai prinsip dan ketentuan; Hasil Penerapan Tata Kelola menunjukkan hasil yang tergolong baik. Struktur dan infrastruktur tata kelola masih perlu mendapatkan peningkatan; Proses penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan masih memerlukan penyempurnaan kembali; Dari hasil pelaksanaan Tata Kelola masih ditemukan beberapa kelemahan namun tidak signifikan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
GUSTI NGURAH GEDE BUDIAWAN,S.E.,M.M.	Direktur Utama	Menjabat sebagai Direktur Utama. Tugas : a. Menjalankan kepengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; b. Melaksanakan fungsi intermediasi Bank yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit; c. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank; d. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi; e. Menyusun dan mengajukan Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris; f. Melaksanakan pengawasan penerapan Manajemen risiko; g. mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian; h. Melaksanakan pengawasan aktif dalam penerapan program APU dan PPT; i. Menerapkan pelaksanaan perlindungan dan pengaduan konsumen; j. Menerapkan pelaksanaan edukasi/literasi keuangan. Tanggungjawab : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi.
LUH KADEK ADI PERTIWI	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Menjabat sebagai Direktur Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan. Tambahan tugas dan tanggung jawab untuk Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan : a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c. Memantau terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain; d. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; e. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang sekurang-kurangnya mencantumkan (etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat).

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Direksi PT BPR Sadana Utama Bali telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui rapat gabungan

Keterangan

Direksi secara berkala melaporkan perkembangan dan hasil implementasi atas setiap rekomendasi, sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
I WAYAN SUMANTARA,S.E.	Komisaris Utama	Menjabat sebagai Komisaris Utama. Tugas : a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola yang baik pada setiap usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; d. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit. Tanggung Jawab: a. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan BPR dan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BPR maupun usaha BPR, dan memberi nasihat kepada Direksi; b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
WIDARI ASTUTI	Komisaris Independen	Menjabat sebagai Komisaris. Tambahan : a. Dewan komisaris wajib memberitahu: pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; b. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR; c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis; d. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; e. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS. Tanggung jawab : Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Rekomendasi kepada Direksi

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris PT BPR Sadana Utama Bali telah menerima dan menelaah berbagai rekomendasi dari Anggota Direksi terkait operasional serta pengembangan usaha

Keterangan

Dewan Komisaris memberikan tanggapan dan arahan strategis atas rekomendasi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya

Form E.02.03
Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program
Kerja Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

Berdasarkan kondisi permodalan, PT BPR Sadana Utama Bali menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, modal inti perusahaan masih berada di bawah Rp50 miliar. Oleh karena itu, perusahaan belum diwajibkan untuk membentuk komite-komite tertentu

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Hingga tahun 2025, PT BPR Sadana Utama Bali belum membentuk komite seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta komite lainnya, karena masih berada dalam kategori BPR dengan modal inti di bawah Rp50 miliar

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
GUSTI NGURAH GEDE BUDIAWAN,S.E.,M.M.				
LUH KADEK ADI PERTIWI				
Anggota Dewan Komisaris				
I WAYAN SUMANTARA,S.E.	9.450.000.000,00	90,00	9.450.000.000,00	90,00
WIDARI ASTUTI				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
GUSTI NGURAH GEDE BUDIAWAN,S.E.,M.M.	tidak ada	0,00	0,00
LUH KADEK ADI PERTIWI	tidak ada	0,00	0,00
Anggota Dewan Komisaris			
I WAYAN SUMANTARA,S.E.	tidak ada	0,00	0,00
WIDARI ASTUTI	tidak ada	0,00	0,00
I WAYAN SUMANTARA,S.E.	tidak ada	0,00	0,00
Pemegang Saham			
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	0,00	0,00
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	0,00	0,00
I GEDE BAYU DEWANTHARA, S.T.	tidak ada	0,00	0,00

Pada tahun 2025, tidak terdapat kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham PT BPR Sadana Utama Bali pada BPR lain yang termasuk dalam kelompok usaha atau memiliki hubungan afiliasi

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada perusahaan lain (bukan Bank)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
GUSTI NGURAH GEDE BUDIAWAN,S.E.,M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
LUH KADEK ADI PERTIWI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham			
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
I GEDE BAYU DEWANTHARA, S.T.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Pada tahun 2025, tidak terdapat hubungan keuangan antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham PT BPR Sadana Utama Bali yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	tidak ada	I Gede Bayu Dewanthara, ST. - Anak Kandung
I WAYAN SUMANTARA, S.E.	tidak ada	tidak ada	I Gede Bayu Dewanthara, ST. - Anak Kandung
I GEDE BAYU DEWANTHARA, S.T.	tidak ada	tidak ada	I Wayan Sumantara, SE., MM. - Ayah Kandung

Tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris satu sama lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	32.000.000	2	31.625.000
Tunjangan	2	9.400.000	2	0
Tantiem	2	0	2	0
Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi		41.400.000		31.625.000
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	2	0	2	0
Transportasi	2	0	2	0
Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		41.400.000		31.625.000

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Sadana Utama Bali pada tahun 2025 telah disusun berdasarkan keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. Kebijakan ini mencakup berbagai komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kinerja individu serta kinerja perusahaan secara keseluruhan

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,60
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,57
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,16
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,89

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah PT BPR Sadana Utama Bali tahun 2025

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
06-01-2025	4	Rapat Evaluasi Kinerja, Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pencapaian RBB TW IV
14-04-2025	4	Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan
07-07-2025	4	Rapat Evaluasi Kinerja, Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pencapaian RBB TW II
13-10-2025	4	Rapat Pengurus Evaluasi Kinerja
04-12-2025	4	Rapat Evaluasi Kinerja dan Usulan Rancangan RBB Tahun 2026

Pelaksanaan rapat dilakukan secara rutin dan berkala serta dituangkan dalam risalah rapat yang terdokumentasi dengan baik.

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
I WAYAN SUMANTARA,S.E.	5	0	100,00
WIDARI ASTUTI	5	0	100,00

Selama tahun 2025 anggota Komisaris melakukan tugasnya dengan kehadiran fisik secara rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Selama tahun 2025, PT BPR Sadana Utama Bali menyatakan bahwa tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak terkait di lingkungan perusahaan.

Form E.09.00 Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Sepanjang tahun 2025, PT BPR Sadana Utama Bali mencatat adanya satu perkara perdata yang diajukan oleh debitur terhadap perusahaan. Perkara tersebut telah diproses melalui pengadilan dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi dalam operasional perusahaan. Semua transaksi yang dilakukan sepanjang tahun telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari potensi konflik kepentingan antara pihak internal perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
09-01-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Januari 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
16-01-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
04-02-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
07-02-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Februari 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
14-02-2025	01	Karangan bunga belasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Kadek Sukayasa	Keluarga Karyawan Kadek Sukayasa	300.000
06-03-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
12-03-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Maret 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
19-03-2025	01	Karangan bunga belasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari I Komang Agus Wira Kusuma	Keluarga I Komang Agus Wira Kusuma	450.000
21-03-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Januari - Maret 2025	Desa Adat Panjer	255.000
04-04-2025	01	Karangan bunga belasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari I Gusti Ngurah Putra	Keluarga I Gusti Ngurah Putra	500.000
15-04-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan April 2025	Desa Adat Panjer	85.000
16-04-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan April 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
17-04-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
09-05-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Mei 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
16-05-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
19-05-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Mei 2025	Desa Adat Panjer	85.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
11-06-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Juni 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
11-06-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
13-06-2025	01	Karangan bunga pernikahan karyawan Ni Kadek Shinta Wahyu Utami	Karyawan Ni Kadek Shinta Wahyu Utami	450.000
25-06-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Juni 2025	Desa Adat Panjer	85.000
09-07-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
11-07-2025	01	Karangan bunga pernikahan anak Direktur BPR Khrisna Darma Adipala	Anak Direktur BPR Khrisna Darma Adipala	350.000
22-07-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Juli 2025	Desa Adat Panjer	85.000
11-08-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
19-08-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Agustus 2025	Desa Adat Panjer	85.000
03-09-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
11-09-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Juli - September 2025	Desa Adat Sempidi	300.000
16-09-2025	01	Sumbangan dana aksi sosial Perbarindo kepada korban terdampak banjir	Perbarindo	500.000
16-09-2025	01	Bunga letter dalam acara upacara agama Rsi Gna debitur an Bapak Tut Sila & Ibu Sang Ayu	Debitur Bapak Tut Sila & Ibu Sang Ayu	400.000
16-09-2025	01	Karangan bunga pernikahan anak deposan an Gede Putu Widi Pratama	Nasabah Gede Putu Widi Pratama	375.000
17-09-2025	01	Sembako untuk nasabah yang terdampak banjir	Nasabah terdampak banjir	500.000
22-09-2025	01	Karangan bunga pernikahan karyawan I Gusti Ayu Diah Paramita	Karyawan I Gusti Ayu Diah Paramita	500.000
22-09-2025	01	Karangan bunga pernikahan karyawan I Gusti Ayu Artini Dewi	Karyawan I Gusti Ayu Artini Dewi	450.000
26-09-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan September 2025	Desa Adat Panjer	85.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sadana Utama Bali

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
26-09-2025	01	Karangan bunga pernikahan anak Direktur BPR Parasari	Anak Direktur BPR Parasari	350.000
01-10-2025	01	Bunga anggrek untuk ulang tahun BPR Sukawati Pancakanti	BPR Sukawati Pancakanti	370.000
09-10-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
22-10-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Oktober 2025	Desa Adat Panjer	85.000
30-10-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Oktober 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
07-11-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
14-11-2025	01	Parcel untuk menjenguk istri debitur an I Wayan Laya	Debitur I Wayan Laya	149.741
25-11-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan November 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
27-11-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan November 2025	Desa Adat Panjer	85.000
03-12-2025	01	Iuran Keamanan, Kebersihan, Penerangan Kancab	Desa Adat Panjer	400.000
15-12-2025	01	Iuran Dana Punia Desa Adat Sempidi Bulan Desember 2025	Desa Adat Sempidi	100.000
19-12-2025	01	Iuran Jagabhaya Desa Adat Panjer Bulan Desember 2025	Desa Adat Panjer	85.000
24-12-2025	01	Iuran kebersihan dan pengangkutan sampah beach cleaning untuk memperingati HUT BPR Sadana Utama Bali ke-34	Desa Adat Sanur	250.000
24-12-2025	01	Kegiatan Sadana beach clean up dalam memperingati HUT BPR Sadana Utama Bali ke-34	Desa Adat Sanur	1.062.000
29-12-2025	01	Karangan bunga atas meninggalnya ayahanda nasabah an Kadek Dwi Yuliantini	Keluarga Kadek Dwi Yuliantini	350.000

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Sadana Utama Bali selama tahun 2025 adalah Rp. 14.326.741

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR : PT. BPR SADANA UTAMA BALI
Alamat : Jl. Raya Sempidi No. 45X, Mengwi, Badung
Kota/Kabupaten : Badung


Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR Sadana Utama Bali Tahun 2025
ini kami sampaikan


Badung, 23 April 2026

Menyetujui,



PT. BPR SADANA UTAMA BALI


(I Wayan Sumantara, SE., MM.)
Komisaris Utama


(Gusti Ngurah Gede Budiawan, SE., MM.)
Direktur Utama